

JURNAL SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM
DALAM PIDANA BERSYARAT



Disusun oleh:

DITA AMELLIA PERMATASARI

NPM : 10 05 10251
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

**DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM
DALAM MENUNTUT PIDANA BERSYARAT**



Diajukan oleh:

DITA AMELLIA PERMATASARI

NPM : 10 05 10251
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal *18 Juli*..... 2014

Dosen Pembimbing,

Dr.G.Widiartana,SH.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT PIDANA BERSYARAT

DITA AMELLIA PERMATASARI

G.WIDIARTANA

Program studi ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Absrtact. Prosecutor as officials get the authority to prosecute a defendant filed in courtbound by the terms of an existing well on the criminal act and formal criminal act. In light of the prosecutor's authority to require a defendant to imprisonment or confinement, however it can also be demanding imprisonment or confinement that is often referred to as a probation. Prosecution by prosecutors that defendant based on the evidence presented in the trial has been proven legally and convince of committing criminal offenses indicated normatively conform with provisions in the criminal code. Consideration is conditional imposition of criminal: defendant has not been punished, the defendant admitted honest and regretted his actions, the defendant has apologized to the victims and, there has been peace between the victim and defendant, defendant has provided compensation or assistance to the victim and the victim was let go, young age of the accused, the defendant are elderly, in a crime of negligence victims also committed crimes or negligence, another consideration appropriate local jutice.

Keyword : consideration, prosecutor, prosecution, probation

PENDAHULUAN

Negara kita adalah Negara hukum berdasarkan penjelasan UUD 1945 yang sekarang ini yang sudah dilakukan amandemen. Pengertian tersebut mengandung konsep dasar diantaranya adalah penyelesaian masalah-masalah hukum di bidang pidana diselesaikan dengan hukum pidana yang berlaku dan ditangani oleh aparat penegak hukum diantaranya aparat kepolisian selaku penyidik, aparat kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim selaku pejabat yang mengadili suatu perkara pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diawali dari proses penyelidikan selanjutnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dari proses-proses tersebut yang sering mendapatkan perhatian dan sorotan publik adalah pada proses penuntutan sampai pada putusan perkaranya (vonis).

Penuntut umum selaku pejabat yang mendapatkan kewenangan untuk menuntut seorang terdakwa yang diajukan di persidangan terikat pada ketentuan-ketentuan baik yang ada pada hukum pidana materiil maupun pada hukum pidana formil. Sesuai dengan hukum pidana materiil, diantaranya pada KUHP, penuntut umum berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat menuntut berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun pidana denda. Selain pidana denda tersebut, penuntut umum dapat pula menuntut berupa pidana bersyarat sebagaimana diatur pada Pasal 14 a-f KUHP yang pada pokoknya seorang terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara atau kurungan dengan syarat dalam masa percobaannya terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan pidana.

Dipandang dari sudut kewenangannya, penuntut umum dapat menuntut seorang terdakwa dengan pidana penjara atau kurungan, namun dapat pula menuntut pidana penjara atau kurungan dengan masa percobaan yang sering disebut dengan pidana bersyarat. Dengan kewenangan tersebut, penuntut umum dibebani integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan keadilan.

Penuntut umum dituntut untuk bersikap adil, tidak memihak, dan benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan yang pada masa sekarang ini sangat didambakan oleh masyarakat luas. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan tidak hanya bagi seorang terdakwa atau terpidana tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Penuntut umum dalam melaksanakan

tugas penyelesaian perkara pidana di pengadilan menjadi wakil dari pemerintah dan juga mewakili pihak korban tindak pidana sehingga apa yang dituntut penuntut umum selalu mengatasnamakan “keadilan” atau untuk keadilan.

Sebenarnya maksud dan tujuan pidana bersyarat adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya. Sedangkan tujuan pidana bersyarat secara umum yaitu untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang dirugikan olehnya.

Satu sisi penuntut umum pada umumnya menuntut pidana penjara terhadap terdakwa dipersidangan namun di sisi lain ada kalanya penuntut umum menuntut pidana bersyarat. Keadaan atau fakta di dalam peradilan sebagaimana tersebut menjadi latar belakang dalam merumuskan masalah yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat..

Rumusan masalah

Apakah yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat?

ISI MAKALAH

KAJIAN MENGENAI TUNTUTAN PIDANA BERSYARAT

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat

1. Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat sering disebut dengan putusan percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) dan bukan merupakan salah satu dari jenis pemidanaan karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terkait

pada Pasal 10 KUHP, khususnya pada pidana penjara dan kurungan yang keberlakuannya hanya pada batas satu tahun penjara atau kurungan. Pidana dengan syarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu system atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Dalam hal pidana bersyarat, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pada pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Menurut Andi Hamzah dan Siti Rahayu pidana bersyarat dapat disebut pula pembedaan secara janggalan, artinya adalah menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim, jadi keputusan pidana tetap ada akan tetapi hanya pelaksanaan pidana itu tidak dilakukan.¹ Sementara itu Muladi menyatakan bahwa: pidana bersyarat adalah suatu pidana dimana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan (pidana bersyarat ini merupakan penundaan pelaksanaan pidana bersyarat)

2. Jenis-Jenis Sistem Pidana Bersyarat

Pidana pengawasan merupakan jenis pidana pokok baru yang bersifat non-custodial yang diharapkan dapat menggantikan pidana bersyarat (Pasal 14a-f KUHP). Perbedaan antara keduanya terletak di dalam pelaksanaannya. Pidana pengawasan ini dapat dikatakan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Dikaitkan dengan pandangan tentang pentingnya pidana bersyarat (atau sejenisnya misalnya saja probation) sebagai salah satu mata rantai sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka yang harus dihapuskan dalam hal ini adalah adanya kesan, bahwa pidana bersyarat merupakan sikap kemurahan hati, pemberian ampun, atau pembebasan, sebab di dalam

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

kerangka sebab musabab kejahatan dari pelaku tindak pidana serta usaha-usaha untuk menetralkan sebab musabab tersebut, maka peranan pengawasan di dalam pembinaan di luar lembaga ini menjadi suatu keadaan dinamis untuk memecahkan masalah.

Pengaturan lembaga pidana bersyarat atau lembaga-lembaga lain yang sejenis atau hampir sejenis di dalam kerangka alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan di beberapa negara dunia, antara lain: Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan bagian dari keluarga hukum anglo saxon, sedangkan dari Negara sosialis akan dikemukakan pengaturannya di Polandia. Selanjutnya untuk Negara Eropa Daratan (continental) akan dikemukakan pengaturannya di Swedia, kemudian untuk Asia Timur akan dibahas pengaturannya di Jepang.

Probation di Amerika Serikat menempati posisi yang utama di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Istilah *probation* berasal dari bahasa Latin *probare* yang berarti menguji atau membuktikan. Dalam pengertian modern, *probation* berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengadakan rehabilitasi terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan. Sistem ini berusaha untuk menghindari cara-cara pembinaan narapidana di dalam penjara yang tidak alamiah dan seringkali kondisinya secara sosial tidak sehat. *Probation* yang berhasil memerlukan penelitian yang seksama terhadap lingkungan hidup pelaku tindak pidana, karakter, dan pengalamannya di masa lalu, suatu sistem seleksi yang bijaksana oleh pengadilan terhadap kemampuan pelaku tindak pidana untuk memanfaatkan sistem pembinaan tersebut, dan suatu sistem pengawasan yang rajin, tekun, dan simpatik.

Perkembangan *probation* di Inggris juga mengalami sejarah panjang. *The Departemental Committee on Treatment of Young Offenders* menyatakan, bahwa asas-asas yang mendasari probation tidak merupakan hal yang baru di dalam hukum Inggris, sebab pada abad kesepuluh telah diundangkan bahwa orang hendaknya tidak membunuh seseorang yang yang belum berumur 15 tahun, bilamana keluarganya tidak mau mengambilnya, sebagai penanggung atau penjamin, maka uskup akan mendidiknya, sehingga ia akan menjauhkan diri dari semua kejahatan, dan menempatkannya di dalam perbudakan sebagai hadiahnya, bilamana setelah itu ia mencuri maka orang dapat membunuhnya atau menggantungnya, sebagaimana dilakukannya terhadap orang-orang lebih tua,

Diterimanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Polandia di Polandia yang baru pada tahun 1969 untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1932, maka alternatif pidana pencabutan kemerdekaan menjadi semakin dirasakan manfaatnya sebagai bagian dari proses perbaikan pidana. Sistem sanksi yang ada di dalam KUHP Polandia ini dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mencari alternatif pidana pencabutan kemerdekaan menjadi semakin dirasakan manfaatnya sebagai bagian dari proses perbaikan narapidana. Sistem sanksi yang ada di dalam KUHP Polandia ini dipengaruhi oleh kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara sebagaimana dinyatakan oleh Kongres PBB tentang pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku yang diselenggarakan sebelumnya dan terutama dengan adanya bukti-bukti kegagalan dari pidana penjara jangka pendek. Sebagai pengganti pidana penjara, dengan syarat-syarat serta pembatasan-pembatasan tertentu pengadilan dapat menetapkan (1)

suatu denda (2) pidana berupa pembatasan kebebasan (3) suatu pidana yang ditangguhkan atau (4) pembebasan bersyarat dari proses pengadilan.

Penundaan pidana di Swedia pertama kali diperkenalkan di dalam hukum pidana melalui *Swedish Legislature* pada tahun 1890. Kemudian ketentuan dan persyaratan perundang-undangan tentang penundaan pidana baru dilakukan pada tahun 1906 (*Act of 22nd June 1906*). Selanjutnya pelaksanaan penundaan pidana bersyarat diatur melalui *The Conditional Sentences and Probation Act, 22nd Juni 1939*, yang mulai berlaku pada tahun 1944.

Pengaturan tentang penundaan pidana di Jepang dilakukan pada tahun 1905 yang menerima Sistem Norwegia. Sistem ini memungkinkan pemberian penundaan pidana terhadap seorang terdakwa yang dipidana penjara tanpa kerja paksa untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundangkan pada tahun 1907 No. 45, April 24, 1907 menerima sistem Belgia, dan memperluas ruang lingkup sistem tersebut dengan memungkinkan penundaan pidana bagi seorang terdakwa yang telah dipidana penjara dengan atau tanpa kerja keras untuk tidak lebih dari dua tahun. Jangka waktu penundaan tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun dihitung sejak saat pidana tersebut mempunyai kekuatan tetap. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kemudian mengalami perubahan pada tahun 1947, yang antara lain memperluas penundaan pelaksanaan pidana terhadap seseorang yang telah dipidana dengan pidana penjara dengan atau tanpa kerja keras tidak lebih dari tiga tahun atau denda tidak lebih dari 5.000 yen (*par. 1 act. 25 Penal Code 1907*). Selanjutnya pada *par. 2 Art. 25* dimuat Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilakukan pada tahun 1953, yang menerima sistem penundaan pidana untuk

kedua kalinya dalam hal mana seseorang telah dijatuhi penundaaan, Bilamana pidana yang kedua tidak lebih berat daripada pidana penjara dengan atau tanpa kerja keras untuk tidak lebih dari satu tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Tuntutan Pidana

1. Pengertian Tuntutan Pidana

Salah satu wewenang Penuntut Umum menurut Pasal 14 KUHAP adalah melakukan penuntutan. Pengertian penuntutan yang dimaksud tersebut menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diutus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Meskipun menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP tersebut penuntutan Penuntut Umum setelah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang agar diperiksa dan diputus oleh Hakim, namun tidak secara otomatis perkara tersebut setelah diperiksa langsung diputus oleh hakim di sidang Pengadilan.

Dalam praktek tuntutan pidana tersebut dirumuskan dalam suatu surat yang sering disebut dengan surat tuntutan yang berisi supaya Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan menyatakan seseorang (terdakwa) bersalah melanggar suatu Perundang-Undangan tertentu dan dijatuhi pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat tuntutan tersebut.

2. Syarat-Syarat Tuntutan Pidana

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atau pelimpahan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang disertai surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan tersebut berfungsi sebagai dasar pemeriksaan

terdakwa di sidang Pengadilan. Sebelum Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa di sidang Pengadilan, Penuntut Umum mempunyai tugas dan kewajiban memanggil saksi sebagaimana diatur pada Pasal 146 ayat (2) KUHAP guna membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum. Pembuktian dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHAP merupakan kewajiban Penuntut Umum, sedangkan terdakwa berhak mengajukan alat-alat bukti guna meringankan atau guna pembelaannya.

Tuntutan Pidana diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan selesai di persidangan dan setelah Penuntut Umum selesai membuktikan surat dakwaannya dengan mengajukan alat-alat bukti dan barang bukti. Dengan pembuktian tersebut Penuntut Umum memperoleh keyakinan adanya kesalahan terdakwa atas perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun dalam literatur tidak diatur secara jelas syarat-syarat atau kriteria Tuntutan Pidana, namun di lembaga Penuntutan sendiri yaitu Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur secara baku format atau isi surat Tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep – 518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-132/J.A./11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, disebutkan surat tuntutan pidana memuat antara lain :

- a. Identitas terdakwa;
- b. Dakwaan Penuntut Umum;
- c. Alat bukti persidangan (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka dan petugas);
- d. Fakta - fakta persidangan;

- e. Analisa Yuridis (pembuktian pasal yang didakwakan);
- f. Pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan;
- g. Tuntutan Penuntut Umum;

C. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menuntut Pidana Bersyarat

Penuntut Umum dalam menuntut pidana bersyarat sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam pelaksanaannya terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Tuntutan Pidana bersyarat menurut Didik Ibaryanta yang merupakan salah satu jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman sering diterapkan dalam praktek persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, tuntutan pidana sebagaimana tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi syarat normatif dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai fakta yang diperoleh selama persidangan. Dalam praktek dilakukan untuk perkara tuntutan pidana bersyarat di persidangan Pengadilan Negeri Sleman adalah perkara tindak pidana berlainan atau tindak pidana dengan terdakwa anak-anak.

Dasar dan pertimbangan tuntutan pidana bersyarat tersebut menurut Didik Ibaryanta, pada prinsipnya adalah menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan secara normatif memenuhi ketentuan-ketentuan pidana bersyarat dalam KUHP, adapun pertimbangan dikenakan pidana bersyarat adalah:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban;

- d. Pihak korban telah memaafkan terdakwa;
- e. Telah ada perdamaian antara pihak korban dan terdakwa;
- f. Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan kepada pihak korban dan pihak korban sudah merelakannya;
- g. Usia terdakwa masih muda;
- h. Terdakwa sudah lanjut usia;
- i. Dalam tindak pidana kelalainan, korban juga melakukan kejahatan atau kelalaian.
- j. Pertimbangan lain sesuai keadilan setempat.

Mencermati pendapat Didik Ibaryanta tersebut, dasar penerapan tuntutan pidana bersyarat cukup dengan dua syarat yaitu pertama dakwaan penuntut umum terbukti secara sah dan kedua memenuhi syarat normatif. Berdasarkan syarat pertama tersebut secara gramatikal tidak memandang syarat tindak pidana apa atau pasal apa yang akan didakwakan penuntut umum sehingga asalkan dakwaan penuntut umum terbukti di persidangan dan penerapan tuntutan pidana bersyarat memenuhi ketentuan dalam KUHP maka dapat menjadi dasar diterapkannya tuntutan pidana bersyarat. Penerapan tuntutan pidana bersyarat tersebut harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut.

Kesimpulan

Dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam menuntut pidana bersyarat berdasarkan penelitian yang penulis lakukan adalah:

Dari aspek pembuktian terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memenuhi syarat normatif

pidana bersyarat dalam KUHP. Pertimbangan lain dari Penuntut Umum dalam menuntut pidana bersyarat antara lain:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban;
- d. Pihak korban telah memaafkan terdakwa;
- e. Telah ada perdamaian antara pihak korban dan terdakwa;
- f. Terdakwa telah memberikan santunan atau bantuan kepada pihak korban dan pihak korban telah merelakanya;
- g. Usia terdakwa masih muda;
- h. Terdakwa sudah lanjut usia;
- i. Dalam tindak pidana kelalaian, korban juga melakukan kejahatan atau kelalaian;
- j. Pertimbangan lain sesuai keadilan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Barnes dan Teeters, *New Horizons in Criminology Third Edition*, Prentice Hall of India Private LTD, New Delhi, 1966.

Howard Abadinsky, *Probation and Parole: Theory and Practice*, Prentice, Inc. Englewood-Clifts, New Jersey.

Kumar, Probation of Offenders, *Reprinted From the Malayan Law Journal*, 1963/1964, Singapore

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: PT. Alumni. 2008.

Polish Penal Code, dalam: Edward Wise: *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles. C. Thomas Publisher, Illinois, 1975.

Paul. C. Friday et.al, *Shock Probation: A New Approach to Crime Control dalam: Correction: Problem and Prospect*

Rehabilitation Bureau Ministry of Justice Japan, *Non-Institutional Treatment of Offenders in Japan*, 1974.

Rupert Cross, *The English Sentencing System*, Butterworths, London, 1975

Daftar peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-518/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Website

<http://raypratama.blogspot.com/> Pengertian Pidana Bersyarat.